

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR : 40\ /IIO·3 /BAPENDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK BARAT

Menimbang

- : a. bahwa bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, perlu membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021;
 - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lombok Barat 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

Memperhatikan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
 - 1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada satgas TP2DD.
 - 2) Wakil ketua mempunyai tugas:
 - a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
 - b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
 - 3) Ketua pelaksana harian mempunyai tugas:
 - a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada ketua dan wakil ketua;
 - d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
 - 4) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD;
 - b. membuat laporan pelaksanaan ETPD.
 - 5) Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyediakan informasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi;

b. merumuskan isue-isue pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

ETPD sesuai tugas dan fungsi;

d. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal, / APA \ & BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 2. Gubernur Bank Indonesia
- 3. Menteri Dalam Negeri
- 4. Menteri Keuangan
- 5. Menteri Telekomunikasi dan Informatika
- 6. Menteri Sekretaris Negara
- 7. Menteri PAN dan RB
- 8. Menteri PPN/ Kepala Bappenas
- 9. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung
- 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat
- 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
- 13. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Bupati Lombok Barat

Nomor

: 40\/110.3/BAPENDA/2021

Tanggal

Tentang

: 1 APW | 2021 : Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

SUSUNAN ANGGOTA PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Tim Pelaksana :	
1	Bupati Lombok Barat	Ketua
2	Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Anggota
7	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota
8	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia	Anggota
22	Otoritas jasa keuangan perwakilan Nusa Tenggara Barat	Anggota
23	Bank Syariah Nusa Tenggara Barat	Anggota
24		Anggota
II.	Inspektur Kabupaten Lombok Barat Sekretariat Tim :	
11.	SCRICIANAL IIII.	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Ketua
2.	Kasi. Pelayanan dan Informasi pada Bidang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota
3.	Kasi. Penyuluhan dan Pengaduan pada Bidang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID